

**PELATIHAN AKSES PERMODALAN KUR DAN LEGALITAS USAHA BAGI PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA DI HONG KONG**

*Training On Access To KUR Capital And Business Legality or Indonesian Migrant Workers  
In Hong Kong*

**Rosmeli<sup>1\*</sup>, Shofia Amin<sup>1</sup>, Haryadi<sup>1</sup>, Rita Friyani<sup>1</sup>, Novita Ekasari<sup>1</sup>, Devina Ayu Olivia<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, <sup>2</sup>Universitas Negeri Surabaya

*Kampus Pinang Masak Jl. Jambi – Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Darat Muaro Jambi*

\*Alamat Korespondensi : [zeadevina@gmail.com](mailto:zeadevina@gmail.com)

*(Tanggal Submission: 17 Oktober 2025, Tanggal Accepted : 26 Februari 2026)*



**Kata Kunci :**

*PMI, Juragan,  
Modal,  
Legalitas, Hong  
Kong*

**Abstrak :**

Jumlah Pekerja Migran Indonesia terbanyak berada di Hong Kong. Mayoritas PMI di Hong Kong bekerja sebagai seperti house maid (asisten rumah tangga) dan caregiver (penjaga lansia). Di Hong Kong terdapat satu komunitas PMI yaitu Komunitas Masyarakat Tanggap Hukum (KMTH). Sebagian besar PMI di Hong Kong telah memiliki usaha di Indonesia. Para PMI di Hong Kong ingin menjadikan hari tua mereka sejahtera dan bahagia setelah pulang ke Indonesia. Pengetahuan tentang permodalan dan legalitas usaha sangat diperlukan oleh PMI. Pengabdian ini diikuti 35 orang yang semuanya berjenis kelamin perempuan. Metode pelaksanaan kegiatan ini berupa ceramah, praktek dan diskusi. Dari pengabdian yang telah dilakukan maka PMI dapat mengakses berbagai modal usaha (KUR). KUR dapat diperoleh dari lembaga perbankan dan lembaga non perbankan. Aspek legalitas usaha, dapat dimulai dengan membuat surat keterangan izin usaha dari RT, lurah atau camat. Kemudian dilanjutkan dengan membuat NIB, PIRT, label halal dan BPOM. Terjadi peningkatan pengetahuan dan kemampuan PMI untuk mendapatkan KUR dan memiliki legalitas usaha setelah dilaksanakan pelatihan, monitoring dan evaluasi pengabdian. Luaran pengabdian ini adalah pelatihan pengajuan KUR dan pendaftaran online NIB yang dapat digunakan oleh PMI. Dilakukan melalui zoom meeting. Menindaklanjuti akses modal usaha melalui KUR dan aspek legalitas usaha.

**Key word :**

*Indonesian  
Migrant*

**Abstract :**

The largest number of Indonesian migrant workers resides in Hong Kong. The majority of Indonesian migrant workers in Hong Kong work as housemaids and



Workers (PMI),  
Entrepreneurs,  
Capital,  
Legality, Hong  
Kong

caregivers. Hong Kong has a community of Indonesian migrant workers, the Legally Responsive Community (KMTH). Most of these migrant workers in Hong Kong already have businesses in Indonesia. These migrant workers want to ensure a prosperous and happy retirement after returning to Indonesia. Knowledge of capital and business legality is essential for these workers. This community service program was attended by 35 participants, all of whom were women. This activity was implemented through lectures, practical exercises, and discussions. Through this community service, Indonesian migrant workers (PMI) have access to various business capital (KUR). KUR can be obtained from banking and non-banking institutions. Business legality can begin with obtaining a business permit from the neighborhood association (RT), village head (lurah), or sub-district head. This can then be followed by obtaining a business permit (NIB), a business permit (PIRT), a halal label, and BPOM (Food and Drug Monitoring Agency). There has been an increase in PMI's knowledge and ability to obtain KUR and maintain business legality after the training, monitoring, and evaluation of this community service. The output of this community service is training on KUR applications and online NIB registration, which can be used by PMI. Conducted via Zoom meeting. Follow-up on access to business capital through KUR and aspects of business legality.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Rosmeli, R., Amin, S., Haryadi, H., Friyani, R., Ekasari, N., & Olivia, D. A. (2026). Pelatihan Akses Permodalan KUR Dan Legalitas Usaha Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Hong Kong. *Jurnal Abdi Insani*, 13(2), 938-947. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v13i2.3398>

## PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu penyumbang devisa negara (Riani et al., 2024). Kurangnya kesempatan bekerja di dalam negeri, menjadi tulang punggung keluarga, mahal biaya hidup, dan ingin memperoleh penghasilan yang lebih baik merupakan alasan orang memilih bekerja sebagai pekerja migran (Fitriani et al., 2023). Menurut data **Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI, 2025)**, lebih dari 26 negara menjadi tujuan penempatan bagi PMI. Jumlah PMI periode April 2025 sebanyak 17.735, dan terkonsentrasi di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Singapura dengan jumlah penempatan sebanyak 14.421 atau 81,31% dari seluruh penempatan. Hong Kong merupakan negara dengan jumlah PMI terbanyak yaitu 6.176 orang pada April 2025. Pemilihan Hong Kong sebagai negara tujuan PMI dikarenakan gaji yang diterima lebih besar dibanding negara lainnya, dan pemerintah Hong Kong lebih cenderung menghormati Hak Asasi Manusia (Davis, 2021; Istianah & Imelda, 2021). Keuntungan lainnya adalah kebebasan waktu libur setiap akhir pekan dan penggunaan media komunikasi seperti smartphone. Bila dilihat dari pekerjaan yang dilakukan, mayoritas PMI di Hong Kong bekerja sebagai seperti *house maid* (asisten rumah tangga) dan *caregiver* (penjaga lansia) (Nisa et al., 2023).

Di Hong Kong terdapat satu komunitas PMI yaitu Komunitas Masyarakat Tanggap Hukum (KMTH). Komunitas ini berdiri pada 28 September 2020. Tujuan didirikannya KMTH adalah menjadi wadah bagi masyarakat yang peduli dan tanggap terhadap hukum. Jumlah anggota yang terdaftar saat ini sebanyak 140 orang. Komunitas ini memiliki 2 jenis unit kegiatan yaitu unit kegiatan hukum dan kedua unit kegiatan kewirausahaan. Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh komunitas ini diantaranya program bantuan hukum dan program kewirausahaan bagi PMI di Hong Kong.

Pada umumnya PMI di Hong Kong telah memiliki usaha di Indonesia. Bidang usaha yang dimiliki oleh PMI adalah kuliner, fashion dan industri kreatif. Beberapa produk dari hasil usaha di

Indonesia kemudian dipasarkan di Hong Kong. Pengelolaan usaha mereka dilakukan oleh saudara mereka yang berada di Indonesia. Untuk mendukung usaha PMI, KMTTH unit kewirausahaan telah melakukan program – program yang membantu mendukung perkembangan usaha PMI. Program dukungan tidak hanya diberikan kepada para PMI yang telah memiliki usaha saja, para PMI yang ingin memiliki usaha juga difasilitasi oleh komunitas ini. Salah satu yang telah dilakukan adalah pelatihan mendirikan usaha bagi PMI. Para PMI di Hong Kong ingin menjadikan hari tua mereka sejahtera dan bahagia setelah pulang ke Indonesia. Para PMI di Hong Kong mempunyai motto yaitu *berangkat jadi migran pulang jadi juragan*.

Berdasarkan wawancara, diskusi dan survey awal yang dilakukan melalui zoom oleh tim pengabdian dengan Maryanti, SH yang merupakan ketua KMTTH, diketahui bahwa berbagai pelatihan dan workshop yang berhubungan dengan wirausaha telah dilakukan oleh KMTTH. Meskipun para PMI memiliki gaji yang besar, tetapi tidak semua dari gaji digunakan untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki. Permasalahan mendapatkan modal usaha dari dalam negeri dan legalitas usaha merupakan masalah utama bagi pekerja migran Indonesia baik sebagai wirausaha lama maupun wirausaha baru.

Pada pendirian usaha standar umum harus dimiliki adalah modal usaha (Nggilik et al., 2025; Umi Setyorini, 2022) berupa KUR yang mudah dan bunga yang rendah. Legalitas usaha dalam surat keterangan usaha atau NIB, PIRT (Besti Lilyana et al., 2024; Fikriah et al., 2025) Pada aspek Modal Usaha para PMI mengalami kesulitan untuk mendapatkan bantuan permodalan, dengan ketentuan kredit.

Fokus pengabdian pada mitra adalah memberikan pelatihan pada mitra dalam membantu PMI untuk dapat mengakses permodalan pada sumber pembiayaan dalam negeri serta memberikan pengetahuan tentang prosedur legalitas usaha. Pelatihan ini akan memberikan manfaat bagi PMI yang ada di Hong Kong. Manfaat yang dapat diperoleh adalah para PMI dapat mempersiapkan usaha yang ada di Indonesia, mengembangkan usaha menjadi lebih besar sehingga masa depan setelah pulang ke Indonesia menjadi lebih baik, karena tidak selamanya PMI ini akan bekerja di Hong Kong.

Kelompok Masyarakat Tanggap Hukum (KMTTH) Hong Kong merupakan salah satu dari beberapa organisasi pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Anggota KMTTH terdiri dari pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan penjaga lansia. Kelompok ini mempunyai 2 unit kegiatan yaitu unit hukum dan unit kewirausahaan. Unit hukum akan membantu PMI yang tersangkut masalah hukum, serta mengedukasi para PMI tentang hukum yang berlaku. Unit kewirausahaan bertujuan membantu PMI yang memiliki usaha di Indonesia dan di Hong Kong.

Menjadi pekerja migran Indonesia menjadi pilihan bagi sebagian orang di Indonesia. Niat dan keuletan untuk bahagia di hari tua merupakan prioritas bagi para PMI yang mengadu nasib di negara orang (Pratama et al., 2021). Beberapa dari PMI yang ada di Hong Kong telah mulai merintis usaha di Indonesia. Pengelolaan usaha mereka dilakukan oleh saudara mereka yang berada di Indonesia. Jumlah gaji yang diterima oleh PMI sebagian disisihkan untuk investasi mengembangkan usaha yang mereka miliki (Bhilawa et al., 2024). Modal dan legalitas usaha merupakan sangat diperlukan bagi pengembangan usaha para PMI (Sary et al., 2023).

Beberapa kegiatan telah dijalankan oleh unit kewirausahaan KMTTH Hong Kong, diantaranya adalah pelatihan kewirausahaan, pemasaran hasil wirausaha dengan menggunakan digitalisasi. Tetapi pelatihan permodalan dan akses legalitas usaha belum pernah dilakukan. Pelatihan ini dipilih mengingat, permodalan dan legalitas usaha memegang peranan penting dalam kegiatan usaha. Modal yang masih terbatas merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh PMI untuk mengembangkan usaha mereka yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan para PMI, modal usaha diperoleh dari uang gaji yang disisihkan. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa 70% usaha yang dimiliki oleh PMI belum memiliki legalitas usaha seperti NIB, NPWP dan label halal. Berdasarkan permasalahan yang ada dan dihadapi oleh PMI di Hong Kong, maka pengabdian masyarakat akan mengadakan pelatihan aspek permodalan dan legalitas usaha bagi PMI di Hong Kong.

Tujuan dari dilakukannya pengabdian masyarakat pada mitra adalah: (1) Membantu para PMI untuk dapat mengajukan modal dan (2) mengajukan legalitas usaha untuk mereka yang ada di Indonesia. Dengan dilakukannya pengabdian tentang kewirausahaan, maka akan menumbuhkan jiwa wirausaha, semangat wirausaha, bukan hanya untuk masyarakat yang ada di dalam negeri, tetapi juga masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri terutama yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Tim pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi menawarkan 2 solusi atas permasalahan prioritas yang dihadapi oleh mitra. Solusi yang pertama adalah tim pengabdian akan melakukan pelatihan kepada mitra tentang cara mendapatkan akses permodalan. Modal usaha bagi UMKM dapat diajukan melalui KUR bank BRI dan Mandiri. Dari OJK permodalan dapat diajukan melalui Sikapiuangmu dan UMI (ultra mikro) yang merupakan Platform pembiayaan dari pemerintah. Target yang adalah memudahkan PMI untuk dapat mengakses bantuan permodalan bagi pengembangan usaha yang dimiliki.

Pada solusi kedua tim pengabdian juga melakukan pelatihan legalitas usaha melalui NIB, NPWP, Label Halal dan BPOM. Target yang ingin dicapai adalah PMI dapat membuat legalitas usaha sehingga usaha diakui oleh negara Dan et al., (2023), meningkatkan kepercayaan konsumen Farida et al., (2023) dan kemudahan kemitraan (Ningsih et al., 2025).


## METODE KEGIATAN

Pengabdian internasional ini dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 21 September 2025 di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong. Pemilihan hari minggu sebagai hari pelaksanaan pengabdian dikarenakan pada hari tersebut semua PMI di Hong Kong mendapatkan jatah libur. Peserta dalam pengabdian ini adalah anggota Komunitas Masyarakat Tanggap Hukum (KMTH) Hong Kong yang merupakan PMI. Sasaran pengabdian ini adalah para PMI yang telah memiliki usaha di Indonesia. Jumlah peserta dalam pengabdian ini sebanyak 35 orang. Metode pelaksanaan kegiatan ini berupa ceramah, praktek dan diskusi. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan dibagi kedalam 5 tahapan yaitu:

1. Tahap persiapan. Tim pengabdian melakukan survey awal terhadap mitra melalui zoom dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi anggota kelompok mitra yaitu PMI di Hong Kong. Pada tahap ini juga dilakukan perencanaan dan kolaborasi dengan Mitra. Perencanaan mencakup jadwal kegiatan, metode pelaksanaan dan evaluasi. Kolaborasi meliputi pihak mana saja yang akan diundang pada acara sosialisasi tersebut.
2. Mitra menyediakan tempat pelaksanaan pengabdian dan menyiapkan peserta pengabdian
3. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode :
  - Sebelum dimulai kegiatan, tim PPM mencari informasi mengenai karakteristik PMI yang terdiri dari: memiliki usaha, Lama usaha, lama menjadi TKI, modal awal usaha, pekerjaan PMI serta legalitas usaha yang dimiliki melalui kuesioner yang diberikan kepada PMI
  - Dilakukannya pre test yang akan mengukur pengetahuan yang dimiliki oleh PMI tentang bantuan modal dan legalitas usaha
  - Penyampaian materi. Materi yang disampaikan adalah bagaimana mendapatkan modal usaha, pembuatan legalitas usaha dan perizinan label halal bagi usaha.
  - Pelatihan. Tim pengabdian menyampaikan beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk mendapatkan model usaha, pengurusan legalitas usaha dan pengurusan label yang dapat dilakukan oleh PMI yang berada di Hong Kong.
  - Dilakukan diskusi antara tim pengabdian dengan mitra
4. Monitoring dilakukan setelah pengabdian masyarakat dilaksanakan. Monitor pada saat pengabdian dan monitor dengan menggunakan zoom meeting. Pada saat pengabdian monitoring dilakukan dengan melihat kemampuan para PMI dalam membuat BMC sebagai

bagian untuk mendapatkan KUR. Setelah itu pada tahap ini para PMI membuka dan mencermati aplikasi pada legalitas usaha

5. Bagian terakhir dari pengabdian adalah Evaluasi. Pada tahap ini evaluasi dilakukan dengan melihat dampak dari adanya pengabdian masyarakat terhadap mitra. Pada tahap evaluasi tim PPM melakukan post test kepada para PMI melalui google form yang disebarkan Post test akan memberikan jawaban jumlah UMKM yang telah memiliki legalitas usaha. Pengajuan permodalan yang dilakukan oleh PMI serta legalitas usaha yang telah dimiliki. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka akan didapat informasi perbedaan akses permodalan (KUR) serta legalitas usaha yang dimiliki dalam mengembangkan usaha PMI.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta pengabdian terdiri dari para ibu – ibu yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, penjaga orang tua dan penjaga bayi. Rata – rata para PMI di Hong Kong telah memiliki usaha. Usaha para PMI itu sebahagian besar dijalankan di Indonesia. Usaha di Indonesia dikelola oleh sanak saudara para PMI. Meskipun sebagian besar memiliki usaha, para PMI 14,29% PMI tidak memiliki usaha. Mereka bekerja sebagai PMI dan melanjutkan pendidikan pada strata 2. Dari hasil wawancara yang dilakukan perkuliahan dilakukan melalui zoom meeting. Universitas terbuka dan beberapa universitas swasta yang ada di Pulau Jawa merupakan tempat mereka berkuliah. Informasi karakteristik responden perlu dilakukan untuk mengetahui tentang kondisi awal dari PMI. Sebelum dilakukan pemberian materi dan pelatihan, peserta pelatihan mengisi kuesioner seperti terlihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Karakteristik peserta pengabdian

Uraian	Jumlah (orang)	Persentase
1. PMI memiliki usaha		
Ya	30	85,71
Tidak	5	14,29
2. Lama Usaha		
1 – 5 Tahun	10	33,33
6 – 10 Tahun	16	53,33
11 – 15 Tahun	4	13,34
3. Lokasi Usaha		
Indonesia	27	90

Uraian	Jumlah (orang)	Persentase
Hongkong	3	10
4. Pekerjaan PMI		
Asisten rumah tangga	20	57,14
Penjaga lansia	10	28,57
Penjaga bayi dan anak - anak	5	14,29
5. Lama Bekerja di Hong Kong		
1 – 5 tahun	5	14,28
6 – 10 tahun	12	34,28
11 – 15 Tahun	10	28,57
16 – 20 Tahun	8	22,87
6. Permodalan usaha		
Modal sendiri	30	100
Bantuan / Pinjaman	0	0
7. Mengetahui legalitas usaha (NIB/PIRT/dll)		
Ya	5	14,29
Tidak	25	85,71

Sumber: Diolah dari kuesioner, 2025

Dari tabel 1 diatas diketahui asisten rumah tangga merupakan pekerjaan terbanyak. PMI di Hong Kong telah lama bekerj di negara ini. Dari 35 orang PMI terdapat 12 orang yang bekerja lebih dari 6-10 tahun. Jumlah PMI yang berkerja selama 16 tahun sebanyak 4 orang, 17 tahun 2 orang dan 2 orang lagi 18 tahun. Modal usaha berasal dari modal sendiri dan 14,39% dari PMI yang memiliki usaha tidak mengetahui legalitas usaha.

Untuk melihat pengetahuan PMI tentang bantuan permodalan dan legalitas usaha, maka dilakukan pre itest. Berdasarkan hasil pre test yang dilakukan dapat diketahui bahwa semua para PMI mengetahui tentang adanya dana KUR dari pihak perbankan. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa Lembaga non bank (pegadaian) mempunyai pinjam KUR untuk usaha. Dalam aspek legalitas, para PMI tidak mengetahui bahwa NIB/Halal/PIRT dan NPWP merupakan bagian dari legalitas usaha. Dari 30 PMI yang memiliki usaha terdapat 3 orang yang memiliki NIB, 1 orang PIRT dan 1 orang memiliki NPWP. Hasil pre test juga menggambarkan bahwa PMI yang memiliki usaha belum pernah mengajukan kredit pada Lembaga keuangan bank dan non – perbankan. PMI yang memiliki usaha tidak pernah mengetahui adanya BMC (*Business model canvas*) yang akan menggambarkan tentang usaha yang dimiliki. Tabel 2 memperlihatkan hasil pre test.

**Tabel 2. Hasil pre test dengan PMI di Hongkong**

Pertanyaan	Jumlah	Presentase (%)
1. Mengetahui tentang KUR	30	100
2. KUR diakses dari Perbankan	30	100
3. KUR diakses dari non perbankan (Pegadaian)	0	0
4. Mengetahui tentang legalitas usaha	0	0
5. Memiliki NIB	3	10
6. Memiliki PIRT	1	3,33
7. Memiliki Label halal	0	0
8. Memiliki NPWP	1	3,33
9. Mengetahui dan membuat BMC	0	0

Sumber: Diolah dari hasil kuesioner, 2025

Tahap selanjutnya pada pelaksanaan pengabdian adalah penyampaian materi mengenai KUR dan legalitas usaha. Pelatihan dimulai dengan pemberian materi pada aspek permodalan. Aspek permodalan bertujuan untuk memberikan bantuan permodalan, dengan ketentuan kredit yang mudah dan bunga yang rendah. Akses permodalan yang fleksibel sangat diperlukan oleh UMKM (Dzikrullah & Chasanah, 2024). Berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak pada kemudahan dalam mengakses permodalan. Bagi UMKM permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan banyak kemudahan. Persyaratan yang mudah disertai dengan bunga pinjaman yang rendah menjadikan pilihan tepat bagi UMKM. Program pemerintah yang dapat mengatasi permasalahan modal bagi UMKM di adalah KUR (Arsyelan & Hermansyah, 2024). Pada pelatihan akses permodalan, tim pengabdian memberikan 3 contoh akses permodalan yang dapat dimanfaatkan.

**Tabel 3. Akses Permodalan Bagi PMI di Hong Kong**

Aplikasi	Fungsi	Link
KUR BRI Mobile	Pengajuan KUR secara online tanpa harus ke bank	<a href="https://bri.co.id/micro">https://bri.co.id/micro</a>
KUR Bank Mandiri	Permohonan pembiayaan UMKM langsung dari aplikasi mobile banking	<a href="https://www.bankmandiri.co.id/usahamikro">https://www.bankmandiri.co.id/usahamikro</a>
Umi (Ultra Mikro)	Platform pembiayaan usaha mikro dan pemerintah melalui LKBB	<a href="https://pegadaian.co.id/produk/pinjaman-usaha">https://pegadaian.co.id/produk/pinjaman-usaha</a>

Pelatihan aspek legalitas usaha. Legalitas usaha terdiri dari NIB, NPWP, Halal dan PIRT/BPOM. NIB merupakan Nomor Induk Berusaha sebagai identitas resmi usaha. NPWP merupakan nomor pokok wajib pajak yang dimiliki oleh setiap individu pemilik UMKM. Label Halal sangat diperlukan terutama pada industri kuliner. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim, dimana kehalalan dari produk yang dijual sangat penting. Legalitas usaha yang terakhir adalah PIRT/BPOM yang menjamin standar dari produk yang dijual.

**Tabel 4. Platform legalitas usaha**

Aplikasi	Fungsi
OSS-RBA ( <a href="https://oss.go.id">https://oss.go.id</a> )	Platform pembuatan NIB dan legalitas usaha
Pajak.go.id	Pendaftaran dan aktivasi NPWP online
Halal MUI (SIHALAL)	Pendaftaran sertifikasi halal online
BPOM e-Registration	Pengurusan izin edar produk pangan atau kosmetik
UMKM Super Apps – Satu Data UMKM	Mengintegrasikan data pelaku UMKM dan fasilitas bantuan pemerintah



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Internasional

Setelah dilakukan pemaparan materi, maka dilaksanakan diskusi. Pada sesi diskusi salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah NIB nih mempunyai batas waktu, sehingga dapat membuat usaha baru maka akan diurus lagi NIB yang baru?. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah NIB tidak mempunyai batas waktu, tetapi jika memiliki usaha baru, NIB yang ada di update lagi. Peserta pengabdian sangat antusias dalam berinteraksi dan berdiskusi. Pengabdian kali ini memberikan dampak pada para PMI untuk mengakses permodalan dan legalitas usaha mereka yang ada di Indonesia.

Tahapan selanjutnya adalah monitoring. Monitoring pertama dilakukan setelah sesi diskusi dilaksanakan. Monitoring pertama dilakukan dengan mengajak para PMI untuk membuka akses KUR sesuai dengan alamat web yang telah ada. Setelah berhasil dibuka, dilanjutkan dengan melihat syarat dan ketentuan berlaku untuk pinjaman KUR. Pada monitor aspek legalitas monitoring dilakukan dengan membuka web pendaftaran NIB. Seluruh peserta yang telah mempunyai usaha dapat masuk ke web tersebut. Monitoring selanjutnya dilakukan melalui zoom meeting. Pada tahap monitoring kedua diketahui bahwa para PMI sudah ada yang mengajukan permodalan KUR, serta membuat NIB dan PIRT. Untuk NPWP yang dimiliki masih NPWP pribadi, hal ini dikarenakan sebagian besar usaha PMI masih dalam skala kecil.

Tahap evaluasi merupakan tahapan terakhir dari tahapan pengabdian masyarakat. Salah satu instrument yang dilakukan pada tahap evaluasi adalah dengan memberikan post test yang dilanjutkan dengan wawancara dan diskusi dengan para PMI. Hasil post test terlihat pada tabel 5 dibawah ini.

**Tabel 5. Hasil posttest dengan PMI di Hongkong**

Pertanyaan	Jumlah	Presentase (%)
1. Mengetahui tentang KUR	30	100
2. Mengetahui KUR diakses dari Perbankan	30	100
3. Mengetahui KUR diakses dari non perbankan (Pegadaian)	30	100
4. Mengetahui tentang legalitas usaha	30	100
5. Memiliki NIB	18	60
6. Memiliki PIRT	15	50
7. Memiliki Label halal	0	0
8. Memiliki NPWP	1	3,33
9. Mengetahui dan membuat BMC	25	8,33

Sumber: Diolah dari hasil kuesioner, 2025

Dari hasil post test diketahui bahwa para PMI yang memiliki usaha sudah mengetahui bahwa KUR dapat juga diberikan oleh Lembaga non-perbankan. Ketika di wawancara ternyata para PMI belum mau mengajukan KUR. Hal ini dikarenakan usaha yang dimiliki masih kecil, mereka tidak dapat mengawasi secara langsung usaha yang ada karena masih bekerja di Hong Kong. Hasil post test juga menunjukkan bahwa semua PMI mengetahui tentang legalitas usaha yang ada. Terjadi peningkatan dalam NIB menjadi 18 orang, PIRT menjadi 15 orang. Untuk label halal para PMI belum mau melakukan karena proses label halal memakan waktu yang cukup lama dan keberadaan mereka yang tidak berada di Indonesia. NPWP masih tetap dimiliki oleh 1 orang. Para PMI juga sudah membuat BMC untuk usaha mereka, meskipun hasil BMC masih terdapat perbaikan – perbaikan. Setelah dilakukan post test dan wawancara maka dapat diketahui bahwa para terjadi peningkatan pengetahuan dan kemampuan PMI bagi usaha mereka yang ada di Indonesia.



**Gambar 3. Dokumentasi Tim dan Peserta pengabdian internasional**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terima Kasih kami ucapkan kepada Lembaga Penelitian Masyarakat dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang telah membiayai pengabdian internasional ini dengan surat perjanjian pelaksanaan pengabdian masyarakat No. 770/UN21.11/PM.01.01/SPK/2025. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, dan Komunitas Masyarakat Tanggap Hukung di Hong Kong.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyelan, F., & Hermansyah. (2024). Strategi UMKM dalam mengakses dana program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pertumbuhan bisnis. *Publikasi Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (SIKEMAS)*, 3(3), 97–102. <https://doi.org/10.47353/sikemas.v3i3.2756>
- Bank Mandiri. (2025). *Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. <https://www.bankmandiri.co.id/kredit-usaha-rakyat-kur>
- Besti Lilyana, B., Anwar, M., Zatika, D. A., Yuniwati, Y., & Suratno. (2024). Pendampingan legalitas usaha sentra industri kecil dan menengah kopi Liwa Kabupaten Lampung Barat. *Journal of Community Service*, 6(1), 144–152. <https://doi.org/10.56670/jcs.v6i1.218>
- Bhilawa, L., Hariyati, S., Satyawan, D. M., & Laksono, B. R. (2024). Pengenalan manajemen investasi dan pasar modal bagi masyarakat migran Indonesia di Malaysia. *Abimanyu: Journal of Community Engagement*, 5(1), 50–55. <https://doi.org/10.26740/abi.v5n1.p50-55>
- Bank Rakyat Indonesia. (2025). *Kredit Usaha Rakyat (KUR)*. <https://bri.co.id/kur>
- Dan, P., Legalitas, P., UMKM, U. U., Narastri, M., Mahendra, I. A., Juaayunata, K., Hadi, K., Pithaloka, A., Noviandari, T., Pribadi, F., & Hartawan, D. (2023). Pelatihan dan pendampingan legalitas usaha untuk UMKM Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang. *Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 3(3), 80–93. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i3.1355>
- Davis, M. C. (2021). Beijing's crackdown on human rights and the rule of law in Hong Kong. *Asia Policy*, 16(2), 57–79. <https://doi.org/10.1353/asp.2021.0017>
- Dzikrullah, A. A., & Chasanah, U. (2024). Optimalisasi peran koperasi dalam mendukung UMKM: Meningkatkan akses modal, penguasaan teknologi, dan ekspansi pasar. *Jurnal Investasi Islam*, 5(1), 648–668. <https://doi.org/10.32806/ivi.v5i1.205>
- Farida, N., Kurniastuti, T., & Septiawan, B. (2023). Pelatihan dan pendampingan legalitas usaha produk makanan UMKM berbasis produk halal. *Altifani: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(5), 706–713. <https://doi.org/10.59395/altifani.v3i5.481>
- Fikriah, N. L., Ningtyas, M. N., & Su'ud, F. A. (2025). Pelatihan dasar manajemen dan legalitas usaha untuk peningkatan pendapatan usaha mikro kecil menengah. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.70609/icom.v5i1.5850>
- Fitriani, D., Ramdhan, D., & Hapsari, A. (2023). Strategi peningkatan kompetensi calon pekerja migran Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 49(2), 191–202. <https://doi.org/10.14203/jimi.v49i2.1367>

- Istianah, I., & Imelda, J. D. (2021). Mekanisme perlindungan sosial bagi pekerja migran Indonesia perempuan di Hong Kong. *Sosio Konsepsia*, 10(2), 145–158. <https://doi.org/10.33007/ska.v10i2.2222>
- Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2025, May 5). *Data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia periode Januari–April 2025*. <https://kp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-april-2025>
- Nggilik, H. N., Kase, P., & Susanto, A. (2025). Optimalisasi implementasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam upaya meningkatkan nilai realisasi investasi di Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(1), 378–388. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i1.56540>
- Nisa, A. K., Soelistijo, D., Susilo, S., & Deffinika, I. (2023). Perempuan pekerja migran: Analisis hubungan faktor usia, pendidikan, dan status perkawinan terhadap partisipasi kerja migran Hong Kong di Kecamatan Sukun Kota Malang. *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation*, 3(2), 100–115. <https://doi.org/10.30631/demos.v3i2.1976>
- Pratama, M. M. A., Herdiani, A., Sulaksitaningrum, R., Novitasari, Y., & Ichwanto, M. A. (2021). Technopreneurship untuk membekali keterampilan wirausaha pasca berakhirnya kontrak kerja bagi pekerja migran Indonesia di era disrupsi digital. *Jurnal Graha Pengabdian*, 3(1), 12–28. <https://doi.org/10.17977/um078v3i12021p12-28>
- Riani, L. P., Mustofa, M., Fikri, A. A. H. S., Sholeh, M., & Supriyanto, S. (2024). Edukasi dan pendampingan literasi keuangan dan digital pada mantan pekerja migran Indonesia. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 8(1), 151–162. <https://doi.org/10.29407/ja.v8i1.21201>
- Sary, F. P., Tricahyono, D., & Candiwan. (2023). Kapasitas kewirausahaan melalui pengembangan usaha berbasis digital bagi pekerja migran Indonesia Salimah Taiwan. *Sebatik*, 27(2), 637–643. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i2.2300>
- Setyorini, U. (2022). Analisis modal usaha KUR (Kredit Usaha Rakyat) Bank Mandiri pada pendapatan UMKM Pasuruan. *Jurnal Transparan*, 14(1). <https://doi.org/10.53567/jtsyb.v14i1.9>
- Suran Ningsih, A., Fidiyani, R., Ramli, A., Muhtada, D., Hanum, H. L., Khomariyah, M. N., Putri, F. E. A., & Wardhani, H. P. (2025). Peningkatan pemahaman legalitas usaha bagi pelaku usaha kecil menengah pada masyarakat Desa Mergosari Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 867–875. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i1.5197>